



P U T U S A N
Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Basarudin alias Udin bin alm Sidin;
2. Tempat lahir : Kubu (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/3 Agustus 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Libo Jaya RT 002 RW 009 Desa Libo Jaya
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak/Perumahan
Bandes RT 002 RW 003 Kampung Libo Jaya
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat penetapan nomor 347/Pen.Pid/2022/PN Sak tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Basarudin als Udin bin Sidin (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basarudin als Udin bin Sidin (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) karung berondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT Ivomas melalui saksi Sanjay Riko Sitingjak als Riko;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna merah-hitam nomor polisi BM 3716 DAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna merah-hitam nomor polisi BM 2555 YK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X125 warna biru-hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna merah-hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna orange tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X125 warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat street warna hitam tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-338/SIK/12/2022 tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Basarudin als Udin bin Sidin (alm) bersama-sama dengan Wulan (DPO), Supriyani (DPO), Yati (DPO), Tiona (DPO) dan saksi Nuril Anuar als Ulin bin Syahrul (alm) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Blok C54 Divisi III perkebunan Libo PT Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Basarudin als Udin bin Sidin (alm) bersama-sama dengan Wulan (DPO), Supriyani (DPO), Yati (DPO), Tiona (DPO) dan saksi Nuril Anuar als Ulin bin Syahrul (alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dan merencanakan pencurian berondolan kelapa sawit di perkebunan Libo PT Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak bersama dengan teman-temannya (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit bersama dengan teman-temannya yaitu Wulan (DPO), Supriyani (DPO), Yati (DPO), Tiona (DPO) dan saksi Nuril Anuar als Ulin bin Syahrul (alm);
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya (DPO) melakukan pencurian adalah dengan cara mengambil dan mengutip berondolan buah kelapa sawit yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di TPH (tempat pengumpul hasil) kemudian Terdakwa kumpulkan dan memasukkan ke dalam karung. Apabila karung sudah penuh, berondolan buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa bawa ke tempat pengepul atau pembeli buah kelapa sawit;

- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut hanya menggunakan tangan dan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo Fit warna merah-hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa ditangkap oleh security perkebunan Libo PT Ivomas Tunggal namun teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri. Bersama Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 16 (enam belas) karung berondolan buah kelapa sawit, 7 (tujuh) unit sepeda motor yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kandis guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pencurian berondolan kelapa sawit di perkebunan Libo PT Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sebanyak 7 (tujuh) kali, dan berondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa jual kepada Mail (DPO) yang tinggal di kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian akibat pencurian tanggal 11 Oktober 2022 terhadap 16 (enam belas) karung buah kelapa sawit atau dengan berat kurang lebih 1.120 kg di blok C-54 Div 3 Perkebunan Libo PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar Rp6.019.503,00 (enam juta sembilan belas ribu lima ratus tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan yaitu perkebunan Libo PT Ivomas Tunggal untuk mengambil 16 (enam belas) karung berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Perbuatan terdakwa Basarudin als Udin bin Sidin (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Basarudin als Udin bin Sidin (alm) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Blok C54 Divisi III perkebunan Libo PT Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Basarudin als Udin bin Sidin (alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa Basarudin als Udin bin Sidin (alm) melakukan pencurian berondolan kelapa sawit di Blok C54 Divisi III perkebunan Libo PT Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara mengambil dan mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berada di TPH (tempat pengumpul hasil) kemudian Terdakwa kumpulkan dan memasukkan ke dalam karung. Apabila karung sudah penuh, berondolan buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa bawa ke tempat pengepul atau pembeli buah kelapa sawit;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut hanya menggunakan tangan dan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo Fit warna merah-hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian, Terdakwa ditangkap oleh security perkebunan Libo PT Ivomas Tunggal. Bersama Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 16 (enam belas) karung berondolan buah kelapa sawit, 7 (tujuh) unit sepeda motor yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kandis guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berondolan kelapa sawit di perkebunan Libo PT Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sebanyak 7 (tujuh) kali, dan berondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa jual kepada Mail (DPO) yang tinggal di kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian akibat pencurian tanggal 11 Oktober 2022 terhadap 16 (enam belas) karung buah kelapa sawit atau dengan berat kurang lebih 1.120 kg di blok C-54 Div 3 Perkebunan Libo PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar Rp6.019.503,00 (enam juta sembilan belas ribu lima ratus tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan yaitu perkebunan Libo PT Ivomas Tunggal untuk mengambil 16 (enam belas) karung berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Basarudin als Udin bin Sidin (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sanjay Riko Sitinjak als Riko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kebun Libo PT Ivomas Tunggal sebagai Asisten Divisi III;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Blok C54 Div. III Kebun Libo PT Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik kebun tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit karena waktu itu Saksi sedang patroli dengan saksi Kaman dan saksi Musmuliadi selaku *security* Kebun Libo PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa mengambil 16 (enam belas) karung berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kebun Libo PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sekitar Rp6.019.503,00 (enam juta sembilan belas ribu lima ratus tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa teman Terdakwa yang ikut mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi teman Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari total 16 (enam belas) karung yang ditemukan, 3 (tiga) karung adalah milik Terdakwa, sisanya milik teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan tersebut dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit dari TPH yang berada di areal Blok C54 Divisi III Kebun Libo;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ditemukan 7 (tujuh) unit sepeda motor di lokasi kebun tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi Kaman Subardi als Pak Subardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Kebun Libo PT Ivomas Tunggal sebagai *security*;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Blok C54 Div. III Kebun Libo PT Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik kebun tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit karena waktu itu Saksi sedang patroli dengan saksi Sanjay Riko selaku asisten dan saksi Musmuliadi selaku *security* Kebun Libo PT Ivomas Tunggal;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 16 (enam belas) karung berondolan buah kelapa sawit;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kebun Libo PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sekitar Rp6.019.503,00 (enam juta sembilan belas ribu lima ratus tiga rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa teman Terdakwa yang ikut mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi teman Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari total 16 (enam belas) karung yang ditemukan, 3 (tiga) karung adalah milik Terdakwa, sisanya milik teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil berondolan tersebut dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit dari TPH yang berada di areal Blok C54 Divisi III Kebun Libo;
 - Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa ditemukan 7 (tujuh) unit sepeda motor di lokasi kebun tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi Musmuliadi als Pak Mul bin Marko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Kebun Libo PT Ivomas Tunggal sebagai *security*;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Blok C54 Div. III Kebun Libo PT Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik kebun tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit karena waktu itu Saksi sedang patroli dengan saksi Sanjay Riko selaku asisten dan saksi Kaman selaku security Kebun Libo PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa mengambil 16 (enam belas) karung berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kebun Libo PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sekitar Rp6.019.503,00 (enam juta sembilan belas ribu lima ratus tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa teman Terdakwa yang ikut mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi teman Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari total 16 (enam belas) karung yang ditemukan, 3 (tiga) karung adalah milik Terdakwa, sisanya milik teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan tersebut dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit dari TPH yang berada di areal Blok C54 Divisi III Kebun Libo;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ditemukan 7 (tujuh) unit sepeda motor di lokasi kebun tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Perkebunan Libo PT Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik kebun Libo PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk mengambil berondolan tersebut;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) janjang dengan rincian 2 (dua) karung milik Terdakwa, dan 6 (enam) karung milik teman Terdakwa, dan selebihnya sekitar 8 (delapan) karung ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan tersebut dengan cara dikutip dari bawah pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa masukkan ke dalam karung;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik kebun Libo PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan tersebut untuk Terdakwa jual kepada agen, yaitu sdr. Mail;
- Bahwa uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja rumah;
- Bahwa teman Terdakwa ada yang tertangkap akan tetapi masih anak-anak, sedangkan teman yang lain melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi;
- 16 (enam belas) karung berondolan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna merah-hitam nomor polisi BM 3716 DAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah-hitam nomor polisi BM 2555 YK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 warna biru-hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna merah-hitam tanpa nomor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna orange tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Blok C54 Div. III Kebun Libo PT Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik kebun Libo PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa teman Terdakwa ada yang tertangkap akan tetapi masih anak-anak, sedangkan teman yang lain melarikan diri
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) janjang dengan rincian 2 (dua) karung milik Terdakwa, dan 6 (enam) karung milik teman Terdakwa, dan selebihnya sekitar 8 (delapan) karung ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan tersebut dengan cara dikutip dari bawah pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa masukkan ke dalam karung, dan Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk mengambil berondolan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik kebun Libo PT Ivomas Tunggal, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa, Kebun Libo PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sekitar Rp6.019.503,00 (enam juta sembilan belas ribu lima ratus tiga rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan tersebut untuk Terdakwa jual kepada agen, yaitu sdr. Mail, dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memiliki langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Basarudin alias Udin bin alm Sidin, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Blok C54 Div. III Kebun Libo PT Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik kebun Libo PT Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa teman Terdakwa ada yang tertangkap akan tetapi masih anak-anak, sedangkan teman yang lain melarikan diri;

Menimbang, bahwa berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) janjang dengan rincian 2 (dua) karung milik Terdakwa, dan 6 (enam) karung milik teman Terdakwa, dan selebihnya sekitar 8 (delapan) karung ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil berondolan tersebut dengan cara dikutip dari bawah pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa kumpulan dan Terdakwa masukkan ke dalam karung, dan Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk mengambil berondolan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil 8 (delapan) karung berondolan sawit milik PT Ivomas Tunggal, semula buah kelapa sawit tersebut berada di Blok C54 Div. III Kebun Libo PT Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, berpindah tempat menjadi berada pada penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sak



dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik kebun Libo PT Ivomas Tunggal, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa, Kebun Libo PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian sekitar Rp6.019.503,00 (enam juta sembilan belas ribu lima ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil berondolan tersebut untuk Terdakwa jual kepada agen, yaitu sdr. Mail, dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan belanja rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari buah kelapa sawit tersebut, padahal Terdakwa tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit tersebut karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin PT Ivomas Tunggal, hal tersebut telah menunjukkan adanya sikap batin untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan PT Ivomas Tunggal selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa pengertian (dua) orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau *medeplegen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen*;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dari sudut subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mededadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama, di samping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur Ad.2., buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, dan terdapat kerja sama antara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa untuk mengambil kelapa sawit tersebut, dari mulai merencanakan perbuatan sampai dengan pelaksanaan perbuatan, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya suatu keturutsertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) karung berondolan buah kelapa sawit yang merupakan milik PT Ivomas Tunggal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna merah-hitam nomor polisi BM 3716 DAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah-hitam nomor polisi BM 2555 YK, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 warna biru-hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna merah-hitam tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna orange tanpa nomor polisi yang tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Ivomas Tunggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basarudin alias Udin bin alm Sidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) karung berondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna merah-hitam nomor polisi BM 3716 DAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah-hitam nomor polisi BM 2555 YK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 warna biru-hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna merah-hitam tanpa nomor polisi;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna orange tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumesno, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Gebby Pratama, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera,

Sumesno, S.H.